

**KAJIAN YURIDIS TINDAK PIDANA USAHA PANGAN  
YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:  
Rani Septiani  
02011381722312**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG  
2021**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : RANI SEPTIANI  
NIM : 02011381722312  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA


JUDUL SKRIPSI:

**KAJIAN YURIDIS TINDAK PIDANA USAHA PANGAN YANG TIDAK  
MEMILIKI IZIN EDAR**

Telah diuji dan lulus dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 27 Mei 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.  
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu



Isma Nurillah, S.H., M.H.  
NIP. 199404152019032033

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, S.H., M.S.  
NIP. 196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Rani Septiani  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381722312  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Kajian Yuridis Tindak Pidana Usaha Pangan Yang Tidak Memiliki Izin Edar

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Mei 2021



Rani Septiani  
NIM. 02011381722312

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**THAT WOMAN SHOULD BE FINANCIALLY INDEPENDENT  
DOESN'T MATTER WHO THE MAN IN YOUR LIFE IS  
“YOU NEED TO BE RESPONSIBLE FOR YOUR FINANCES  
AND BE FINANCIALLY INDEPENDENT”**

**Skripsi ini saya persembahkan kepada:**

- **ALLAH SWT**
- **ORANG TUA**
- **KELUARGA**
- **SAHABAT**

## KATA PENGANTAR

Tiada kata yang paling indah selain puji dan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah menentukan segala sesuatu berada di tangan-Nya, sehingga tidak ada setetes embun pun dan segelintir jiwa manusia yang lepas dari ketentuan dan ketetapan-Nya. *Alhamdulillah* atas hidayah dan inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini yang berjudul “Kajian Yuridis Tindak Pidana Usaha Pangan Yang Tidak Memiliki Izin Edar” sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat dilalui. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada bapak Rd. Muhammad Ikhsan S.H., M.H. selaku pembimbing I dan Ibu Isma Nurillah S.H., M.H. selaku pembimbing II yang telah dengan sabar, tekun, tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran/gagasan memberikan bimbingan, motivasi, arahan dan saran-saran yang berharga kepada penulis selama menyusun skripsi.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penyusunan skripsi ini Penulis menyadari begitu banyak mendapat bantuan, bimbingan, nasehat serta dorongan dari berbagai pihak. Untuk itulah dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT.
2. Kedua orang tuaku yang sangat kucintai, Papaku Ir. Irfi Jaya, dan Mamaku Rismawati S.H, Terima kasih telah begitu sabar menunggu Rani memakai toga. Tidak akan cukup membalasnya untuk selalu mendukung dan memotivai penulis dalam pembuatan skripsi ini yang tak hentinya memberikan doa setiap harinya.
3. Kakakku Muhammad Ichsan S.T, Refinaldi S.E dan Kembaranku Roni Septian yang selalu memberikan motivasi dan kasih sayangnya dalam pembuatan skripsi ini.
4. Sahabatku yang amat kusayangi Vickho Pravintania, Viriensa Filia Putri, Ayu Amanda, Syafiqah Vendria, dan Niken Siti Namira yang telah memberikan doa dan semangat yang hebat, dan selalu meluangkan waktu dalam pembuatan skripsi.
5. Bapak Prof. Ir. H.Annis Saggaff, M.S.C.E., selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.s selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Dr. Ridwan, S.H M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Bapak Drs. H. Murzal, S.H M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Ibu Helena Primadianti Sulistyaningrum S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang membimbing dan mendukung anak bimbingannya.
11. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama yang telah membimbing, memberikan arahan dan membantu Penulis dalam

penulisan skripsi ini, serta yang telah sabar dalam memberikan bimbingan kepada Penulis dalam penulisan skripsi ini.

12. Ibu Isma Nurillah S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu yang telah membimbing, memberikan arahan dan membantu Penulis dalam penulisan skripsi ini, serta yang telah sabar dalam memberikan bimbingan kepada Penulis dalam penulisan skripsi ini.
13. Teman – teman seperjuanganku di bangku kuliah (yang sudah jadi partnerku sejak hari pertama menginjakan kaki di FH Unsri) Natasha Salshabila, Siska Febriani, Sarah Adella Augustina, Ira Putri Natalia, S.H. dan teman-temanku angkatan 2017 yang lain, terima kasih atas bantuannya.
14. Terima kasih untuk BTS, NCT, Blackpink, Enhypen, Got 7, EXO, IU, Vincenzo Cassano, Justin Bieber yang turut andil besar dalam memotivasi saya dalam penggarapan skripsi ini, tanpanya saya pasti tidak semangat dalam usaha penggarapan skripsi ini.
15. Terima Kasih untuk Natalia Desfa dan Carmen Leony yang sudah menjadi teman fangirling perifresh penulis ketika sudah tidak ada motivasi untuk mengerjakan skripsi ini.
16. Semua pihak yang membantu dalam penulisan skripsi ini yang mohon maaf namanya tidak bisa disebutkan satu persatu. Semoga dengan bantuan dan dukungan yang diberikan mendapat balasan pahala dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Palembang, Mei 2021

Penulis,

Rani Septiani


## ABSTRACT

The competition of businessman which is quite tight has made businessman commit inappropriate actions in producing food, namely the large number of packaged food processed products circulating that does not fulfill the requirements and standards stipulated in the Law and do not have distribution permits which can harm consumers who consume them. Therefore, to maintain the safety of processed food packaging, subsistence of distribution permits and product control is needed to prevent criminal acts against businessman who try to commit violations in the food business. This study uses juridical normative using primary data as the main source by reviewing court decisions, collection of legal materials is obtained through literature study, the data used are secondary data consisting of primary, secondary, tertiary legal materials which are then analyzed qualitatively and described descriptively with describes the implementation and problems surrounding the responsibilities of business actors and legal protection for consumers. The responsibility of business actors producing food that does not meet food safety and quality standards must provide compensation for the consequences of their actions, based on Article 142 in conjunction with Article 94 Paragraph (1) of the Food Law and Article 19 of the Consumer Protection Act.

*Keywords: Criminal Act, Food, Businessman, Consumer Protection, Responsibility*

Palembang, Mei 2021

Pembimbing Utama



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H, M.H.  
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu



Isma Nurillah, S.H, M.H.  
NIP. 199404152019032033

**Ketua Bagiaa Hukum Pidana**




Rd. Muhammad Ikhsan, S.H, M.H.  
NIP. 196802211995121001

## ABSTRAK

Persaingan para pelaku usaha yang cukup ketat membuat para pelaku usaha melakukan perbuatan yang tidak wajar dalam memproduksi pangan yaitu banyaknya beredar produk olahan pangan kemasan yang tidak memenuhi syarat dan standar yang diatur dalam Undang-Undang serta tidak memiliki izin edar yang dapat merugikan konsumen yang mengonsumsinya. Maka oleh sebab itu untuk menjaga keamanan kemasan olahan pangan dibutuhkan subsisten izin edar dan pengawasan produk agar mencegah timbulnya tindak pidana terhadap pelaku usaha yang mencoba melakukan pelanggaran dalam usaha pangan. Penelitian ini menggunakan Yuridis Normatif menggunakan data primer sebagai sumber utama dengan meninjau putusan pengadilan, pengumpulan bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan, data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, tersier yang kemudian dianalisis secara kualitatif dan diuraikan secara deskriptif dengan menggambarkan pelaksanaan dan permasalahan seputar tanggung jawab pelaku usaha dan perlindungan hukum bagi konsumen. Tanggung jawab pelaku usaha yang memproduksi pangan yang tidak memenuhi standar keamanan dan mutu pangan harus memberikan ganti rugi dari konsekuensi atas perbuatannya, berdasarkan Pasal 142 jo Pasal 94 Ayat (1) Undang-Undang Pangan dan Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kata Kunci: Tindak Pidana, Pelaku Usaha, Pangan, Perlindungan Konsumen, Tanggung Jawab.

Palembang, Mei 2021

Pembimbing Utama




Rd. Muhammad Ikhsan, S.H, M.H.  
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu



Isma Nurillah, S.H, M.H.  
NIP. 199404152019032033

**Ketuan Bagian Hukum Pidana**



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H, M.H.  
NIP. 196802211995121001

## **DAFTAR SINGKATAN**

BN	: Berita Negara
BPOM	: Badan Pemeriksa Obat dan Makanan
LN	: Lembar Negara
MD	: Makanan Dalam
ML	: Makanan Luar
NIE	: Nomor Izin Edar
Perlinkos	: Perlindungan Konsumen
PIRT	: Pangan Industri Rumah Tangga
RI	: Republik Indonesia
SP	: Sertifikasi Penyuluhan
TLN	: Tambahan Lembar Negara
TMK	: Tidak Memenuhi Ketentuan
UU	: Undang-Undang
UUPK	: Undang-Undang Perlindungan Konsumen

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>ixi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
1. Manfaat Teoritis .....	9
2. Manfaat Praktis.....	10
E. Ruang Lingkup .....	10
F. Kerangka Teori .....	10
1. Teori Pertanggungjawaban Pidana .....	11
2. Teori Perlindungan Konsumen.....	12
3. Teori Viktimologi.....	13
G. Kerangka Konseptual .....	15
1. Tindak Pidana Usaha Pangan .....	15
2. Perlindungan konsumen .....	17
H. Metode Penelitian.....	18
1. Jenis Penelitian .....	18
2. Pendekatan Penelitian.....	19
3. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum.....	20

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	21
5. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	21
6. Penarikan Kesimpulan.....	22
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Usaha Pangan.....	23
1. Pengertian Tindak Pidana.....	23
2. Pengertian Tindak Pidana Usaha Pangan .....	31
3. Izin Edar Usaha Pangan .....	37
B. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Konsumen.....	40
1. Pengertian Perlindungan Konsumen .....	40
2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen.....	42
a. Asas – Asas Perlindungan Konsumen .....	42
b. Tujuan Perlindungan Konsumen .....	44
3. Konsumen Dan Pelaku Usaha .....	45
a. Konsumen.....	45
b. Pelaku Usaha .....	50
<b>BAB III PEMBAHASAN</b>	
A. Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Pangan Yang Tidak Memiliki Izin Edar .....	55
1. Akibat Hukum Pelaku Usaha Pangan Yang Tidak Memiliki Izin Edar .....	61
2. Izin edar dalam kegiatan pelaku usaha pangan yang tidak memiliki izin edar .	66
3. Kendala yang dihadapi dalam penindakan pelaku usaha pangan yang tidak memiliki izin edar.....	67
B. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Sebagai Korban Usaha Pangan Yang tidak Memiliki Izin Edar .....	70
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>81</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Profil Pemenuhan Timeline Registrasi Pangan Tahun.....	4
Gambar 1.2 Hasil Sampling dan Pengujian Kemasan Pangan Tahun 2017- 2019.....	5

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Putusan yang Amar Putusannya Pelaku Usaha Pangan Yang Tidak Memiliki Izin Edar.....	8
Tabel 3.1. Putusan Produk Kemasan Yang Tidak Memiliki Izin Edar.....	56

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pangan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang paling mendasar yang harus terpenuhi dalam pemenuhan kebutuhan kehidupan manusia sehari-hari, maka dari itu ketersediaan pangan merupakan salah satu hal penting yang harus dicapai agar masyarakat dapat hidup sehat dan aktif.<sup>1</sup> Tidak heran jika industri pangan, terutama industri skala kecil bermunculan agar dapat memenuhi permintaan masyarakat. Proses pengolahan pangan pada umumnya tidak memerlukan tingkat teknologi dan penguasaan ilmu pengetahuan yang rumit. Oleh sebab itu hampir semua orang dapat memulai usaha atau industri pangan ini.<sup>2</sup>

Definisi terkait pangan ditemukan dalam UU Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan<sup>3</sup>, dimana pengertian pangan diartikan sebagai:<sup>4</sup>

“Segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.”

---

<sup>1</sup> Techno Geek, “Mengapa Pangan Sangat Penting?” <https://kumparan.com/techno-geek/mengapa-pangan-sangat-penting-pahami-faktanya-di-sini-1rmKbFa35Iv/fuII>, diakses 13 Januari 2021.

<sup>2</sup> Hariyadi P & Hariyadi R.D, “Petunjuk sederhana memproduksi pangan yang aman” <https://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/58556?show=full>, diakses 23 Februari 2021.

<sup>3</sup> Indonesia, UU No. 18 Tahun 2012, UU Pangan, LN No. 227 Tahun 2012, TLN No. 5360.

<sup>4</sup> Indonesia, UU No. 18 Tahun 2012, UU Pangan, LN No. 227 Tahun 2012, TLN No. 5360, Ps. 1 Angka 1.

Era globalisasi zaman sekarang banyak sekali produk makanan yang dijual bebas di pasaran. Berbagai macam produk makanan tersebut haruslah melewati beberapa syarat dan prosedur untuk dapat dipasarkan. Contohnya produk makanan yang akan di pasarkan haruslah mencantumkan nomor izin edar kemasan produk makanan. Kewajiban izin edar ini ditentukan di dalam Pasal 91 ayat (1) UU Pangan hal ini untuk menjamin keamanan, mutu dan gizi makanan yang akan diedarkan.

Pemerintah juga harus wajib berpartisipasi dalam pengawasan, merancang dan menerbitkan nomor izin edar berbagai macam produk makanan dalam kemasan, hal ini dapat dilihat dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen<sup>5</sup> serta UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan<sup>6</sup>. Undang-Undang tersebut pada dasarnya mengatur tentang perlindungan masyarakat, agar mereka bisa makan dan minum menurut standar atau persyaratan kesehatan. Makanan dan minuman yang tidak memenuhi persyaratan standar dilarang diedarkan dengan persyaratan higienis, dicabut peredarannya, dicabut izin edarnya, disita dan dimusnahkan.

Perlindungan konsumen harus lebih dipedulikan, sebab investasi asing sudah menjadi bagian dari pembangunan ekonomi Indonesia maupun perekonomian dunia. Persaingan Internasional dapat membawa

---

<sup>5</sup> Indonesia, UU No. 8 Tahun 1999, UU Perlindungan Konsumen, LN No. 42 Tahun 1999, TLN No. 3821.

<sup>6</sup> Indonesia, UU No. 36 Tahun 2009, UU Kesehatan, LN No. 144 Tahun 2009, TLN No. 5063.

implikasi negatif bagi konsumen.<sup>7</sup> Perlindungan konsumen tidak hanya berlaku untuk barang berkualitas rendah, tetapi juga barang yang membahayakan nyawa masyarakat.<sup>8</sup> Hukum perlindungan konsumen menyusun tentang hak serta kewajiban konsumen, hak serta kewajiban pelaku usaha, juga cara mempertahankan haknya dan memenuhi kewajibannya.<sup>9</sup>

Lembaga di Indonesia yang berwenang melaksanakan pengawasan terhadap olahan makanan yang beredar yaitu Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). BPOM<sup>10</sup> bertanggung jawab terhadap Presiden melewati menteri yang melaksanakan kegiatan pemerintahan di bidang kesehatan. Izin edar ialah bentuk persetujuan pendaftaran makanan yang diizinkan oleh Kepala BPOM untuk dapat didistribusikan di wilayah Indonesia, adanya izin edar ini ditandai dengan dicantumkannya nomor registrasi BPOM pada label kemasan Produk Makanan Impor yang diperdagangkan berupa kode MD untuk produk dalam negeri dan ML untuk produk luar negeri.<sup>11</sup>

Kegunaan pemberian kode MD dan ML sebagai label kemasan bertujuan untuk memberikan identifikasi dari asal-usul pangan tersebut, sehingga konsumen mengetahui asal-usul makanan dan

---

<sup>7</sup> Erman Rajaguguk, *Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen dalam Era Perdagangan Bebas*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 2.

<sup>8</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 21.

<sup>9</sup> Janus Sidobalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, cet 3 (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 37.


<sup>10</sup> BPOM adalah lembaga pemerintah Non-Departemen yang mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan melakukan pemeriksaan terhadap produk makanan kemasan yang beredar di masyarakat mulai dari sarana produksi, sarana distribusi hingga penjualan parsel. (dapat dilihat di Keppres No.166 tahun 2000)

<sup>11</sup> Pasal 1 Angka 15 Peraturan BPOM No. 30 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia, BN No. 1843 Tahun 2017.

konsumen punya kesadaran untuk membeli dan tidak membeli produk tersebut.

Pada tahun 2019, telah diterima sebanyak 57.021 permohonan pendaftaran pangan olahan, dengan keputusan yang diterbitkan sebanyak 89,71% atau 51.158 yang terdiri dari 48.454 persetujuan dan 2.704 penolakan pendaftaran. Dari 29.463 persetujuan izin edar baru terbagi menjadi 19.532 persetujuan produk dalam negeri (MD) dan 9.931 persetujuan produk luar negeri (ML). Keputusan yang dapat diselesaikan tepat waktu sebanyak 49.267 atau 86,40%.<sup>12</sup>

**Gambar 1.1**  
**Profil Pemenuhan Timeline Registrasi Pangan Tahun**



Sumber: Laporan tahunan BPOM tahun 2019.

<sup>12</sup> BPOM, “Laporan Tahunan BPOM Tahun 2019” [https://www.pom.go.id/new/admin/dat/20200817/Laporan\\_Tahunan\\_2019\\_Badan\\_Pengawas\\_Obat\\_dan\\_Makanan.pdf](https://www.pom.go.id/new/admin/dat/20200817/Laporan_Tahunan_2019_Badan_Pengawas_Obat_dan_Makanan.pdf), diakses pada 23 Februari 2021.

**Gambar 1.2**  
**Hasil Sampling dan Pengujian Kemasan Pangan Tahun**  
**2017-2019**



Sumber: Laporan tahunan BPOM tahun 2019.

Berdasarkan Gambar 1.2, persentase kemasan pangan yang Tidak Memenuhi Syarat dari tahun 2017 sampai dengan 2019 di kisaran 2-3%. Hal ini menunjukkan bahwa melalui pengawasan kemasan pangan yang dilakukan secara berkelanjutan dapat minimalisir jumlah kemasan pangan yang Tidak Memenuhi Syarat sehingga kemasan pangan yang beredar di masyarakat dapat memenuhi persyaratan mutu dan keamanannya.

Beredarnya produk olahan pangan yang tidak memiliki izin edar dari BPOM mengalami peningkatan yang signifikan. Berdasarkan hasil data yang di dapat, BPOM menemukan sebanyak 290.681 produk tidak layak di pasaran, dari 1.197 sarana distribusi pangan yang diperiksa, ada 38,10% sarana distribusi TMK karena menjual produk pangan yang rusak, produk pangan kedaluwarsa, dan produk pangan tanpa izin edar. Temuan produk

TMK tahun ini didominasi pangan kedaluwarsa. Pada tahun 2020, jumlah penemuan mencapai 290.681 dengan total nilai ekonomi Rp 654,3 juta.<sup>13</sup>

Selama pandemi COVID-19, hasil operasi dan analisis intelijen BPOM menunjukkan adanya perbedaan metode konsumsi dan distribusi melalui media online. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), penjualan online pada April 2020 bahkan meningkat hingga 480%. Hal ini memberikan peluang bagi pelaku kejahatan narkoba dan makanan untuk menyebarkan obat dan makanan ilegal melalui media *online* tanpa memenuhi persyaratan.<sup>14</sup>

Berdasarkan hasil patroli jaringan makanan dan obat yang dilakukan oleh BPOM ditemukan bahwa jumlah link / situs yang teridentifikasi sebagai peredaran obat-obatan ilegal dan makanan semakin meningkat. Pada 2019, BPOM berhasil mengidentifikasi 24.573 kaitan terkait penjualan obat-obatan terlarang dan makanan. Pada paruh pertama tahun 2020, jumlah ini meningkat hampir 100%, mencapai 48.058 tautan.<sup>15</sup>

Peristiwa diatas memperlihatkan bahwa masih maraknya tingkat kesadaran pelaku untuk mendaftarkan usahanya melalui BPOM sangat amat rendah. Padahal sanksi yang diberikan atas usaha pangan yang tidak memiliki izin edar cukup berat hal ini ditemukan di dalam Pasal 91 ayat (1) UU Pangan dimana di dalam Pasal 142 yang menyatakan bahwa:

“Pelaku Usaha Pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri

---

<sup>13</sup> Vendi Yhulia Susanto, “BPOM temukan masih ribuan produk makanan tak layak di pasaran” <https://nasional.kontan.co.id/news/perhatian-bpom-temukan-masih-ribuan-produk-makanan-tak-layak-di-pasaran?page=2>, diakses pada 2 Februari 2021.

<sup>14</sup> Badan POM, “3,2 Miliar Rupiah Obat Tradisional dan Pangan Olahan Ilegal Ditemukan di Bekasi” <https://www.pom.go.id/new/view/more/pers/563/3-2-Miliar-Rupiah-Obat-Tradisional-dan-Pangan-Olahan-Ilegal-Ditemukan-di-Bekasi.html>, diakses pada 23 Februari 2020.

<sup>15</sup> *Ibid.*

atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).”

Proses mendapatkan izin edaran BPOM MD bisa memakan waktu lama dan menghabiskan banyak biaya. Masa berlaku BPOM hanya 5 tahun yang dapat diperpanjang dengan registrasi. Besarnya biaya tersebut tidak hanya terkait langsung dengan biaya perizinan, tetapi juga termasuk biaya tidak langsung berupa modifikasi tempat produksi yang harus dilakukan untuk memenuhi standar dan berhasil melakukan pemeriksaan BPOM lolos.<sup>16</sup> Sesuai dengan Peraturan BPOM Tahun 2017 No. 27 Tentang Pendaftaran Pangan pada Ayat (1) Pasal 2 menyebutkan:<sup>17</sup>

“Setiap pangan olahan yang diproduksi dalam negeri atau yang impor wajib untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran wajib memiliki izin edar.”

Kewajiban pelaku usaha sebagaimana yang tercantum di atas memperlihatkan bahwa pelaku usaha setidaknya memiliki kewajiban untuk mempunyai itikad baik sebagai fondasi dasar pelaku usaha untuk menjalankan proses bisnisnya. Hal ini mengakibatkan ketika pelaku usaha memiliki itikad baik maka akan berdampak bagaimanana keseriusan pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usahanya, dengan cara menghindari praktik-praktik illegal dan praktik-praktik curang dalam proses bisnis. Namun dalam pelaksanaannya tersering kali terjadi tindakan-tindakan illegal yang dilakukan

---

<sup>16</sup> UKM Indonesia, “Izin Edar BPOM MD” <https://www.ukmindonesia.id/baca-izin/1188>, diakses 13 Januari 2021.

<sup>17</sup> Indonesia, Peraturan BPOM No. 27 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Pangan, BN No. 23 Tahun 2017.

pelaku usaha, salah satunya adalah dengan sengaja tidak memiliki izin edar. Dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga putusan sebagai data pendukung untuk menguji atau mencari atau menyelesaikan permasalahan hukum terkait tentang pelaku usaha pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar, ketiga putusan tersebut yakni:

**Tabel 1.1**  
**Data Putusan yang Amar Putusannya Pelaku Usaha Pangan Yang Tidak Memiliki Izin Edar**

No.	No. Putusan	Terdakwa	TP Yang Disangka	Delik Dakwaan	Putusan Hakim
1	Putusan No. 43/Pid.Sus/2020/Pn. Btm. <sup>18</sup>	Supandi	TP Pangan Makanan Impor	Pasal 142 UU RI No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan	Denda sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 bulan penjara
2	Putusan No. 980/Pid.Sus/2020/Pn. Tjk. <sup>19</sup>	Nanang Riadi Bin Adang	TP pangan Makanan dalam negeri	Pasal 142 UU RI No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan	Penjara 1 bulan dan 15 (lima belas) hari
3	Putusan No. 222/Pid.Sus/2020/Pn. Tjk. <sup>20</sup>	Antoni Mukti Bin Wastam	TP pangan Minuman Beralkohol	Pasal 142 Jo Pasal 91 Ayat (1) UU RI No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan	Penjara selama 8 (delapan) bulan

Berdasarkan tabel di atas penulis melihat tindak pidana usaha pangan yang penulis teliti dikategorikan kedalam 2 kriteria yakni pangan dalam negeri dan pangan impor yang tidak memiliki izin edar. Penulis tertarik untuk menganalisis bentuk pertanggung jawaban pelaku usaha pangan yang tidak memiliki izin edar serta bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen.

<sup>18</sup> Pengadilan Negeri Batam, Putusan No. 43/Pid.Sus/2020/PN Btm

<sup>19</sup> Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Putusan No. 980/Pid.Sus/2020/PN Tjk.

<sup>20</sup> Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Putusan No. 222/Pid.Sus/2020/PN Tjk.

Sehingga melalui penelitian ini penulis akan mengkaji mengenai “**Kajian Yuridis Tindak Pidana Usaha Pangan Yang Tidak Memiliki Izin Edar**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku usaha pangan yang tidak memiliki izin edar?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen sebagai korban usaha pangan yang tidak memiliki izin edar?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, penulis mengemukakan tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk menganalisis pertanggung jawaban terhadap pelaku usaha pangan yang tidak memiliki izin edar.
2. Untuk menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pelaku usaha pangan yang tidak memiliki izin edar.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Secara Teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan pengetahuan tentang pertanggung jawaban yang diterapkan dan perlindungan konsumen terhadap pelaku usaha yang dengan

sengaja mengedarkan dan menjual produk pangan yang belum memenuhinya standard dan juga belum terdaftar.

- b. Dapat dijadikan kepustakaan literatur bagi para pencari ilmu, terkhusus mengenai pertanggung jawaban terhadap pelaku usaha yang tidak memiliki izin edar dan ilmu hukum perlindungan konsumen.

## **2. Manfaat Praktis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa sumbangan pemikiran bagi setiap pihak yang terkait seperti pemerintah, praktisi hukum, akademisi, lembaga konsumen, pelaku usaha dan konsumen atau masyarakat di bidang hukum pidana khususnya pertanggung jawaban dalam upaya penegakan hukum perlindungan konsumen.

## **E. Ruang Lingkup**

Pembahasan penelitian ini hanya akan membahas tentang analisis pertanggung jawaban pelaku usaha pangan yang tidak memiliki izin edar serta perlindungan hukum bagi konsumen yang menjadi korban pelaku usaha tindak pidana yang tidak memiliki izin edar.

## **F. Kerangka Teori**

Kerangka teori ialah gagasan-gagasan atau pokok-pokok pemikiran dalam yang membantu penulis menjabarkan relasi konsep yang akan dibahas dalam menyusun penelitian. Berikut beberapa teori yang akan dipakai dalam skripsi ini sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas yaitu:

## 1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Chairul Huda, pertanggungjawaban pidana adalah kondisi yang ada saat diri pembuat melakukan tindak pidana. Kemudian, pertanggungjawaban pidana juga berarti menghubungkan kondisi pembuat dengan tindakan dan sanksi yang akan dijatuhkan. Oleh karena itu, pada tahap pertanggungjawaban pidana terdapat dua jenis pembahasan, yaitu mempertanggung jawab atas seseorang yang telah melakukan tindak pidana dan menjatuhkan pidana karena melakukan kesalahan.<sup>21</sup>

Pembahasan pertanggungjawaban pidana tidak lepas dari kesalahan. Berdasarkan asas tidak tertulis dalam hukum pidana, tindak pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld/keine straf ohne schuld*), merupakan syarat untuk menentukan bahwa seseorang yang telah melakukan tindak pidana dapat dihukum. Yang penting di sini hanyalah hubungan antara kesalahan yang akan dipertanggung jawabkan itu dan sanksi yang mengikutinya. Karena, kesalahan harus menjadi dasar dan alasan sanksi. Dapat juga bahwa aturan mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi menjadi penentu syarat-syarat yang harus ada sehingga sah untuk dijatuhi pidana.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana tanpa Kesalahan, Tinjauan Kritis terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, edisi pertama, cet. 4 (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hlm. 66.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 17.

## 2. Teori Perlindungan Konsumen

Menyikapi hubungan konsumen dengan pihak pelaku usaha itu perlu dipahami doktrin atau teori yang mendasari adanya hubungan hukum antara kedua belah pihak tersebut. Hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen dalam sejarah mencakup satu doktrin, yaitu doktrin **Caveat Venditor** (*let the buyer beware*).

Di dalam teori ini, pelaku usaha perlu berhati-hati atas produk yang ditawarkan. Doktrin ini dikemukakan karena diyakini bahwa pelaku usaha adalah pihak yang paling mengetahui informasi secara benar jelas dan jujur atas barang dan/atau jasa yang dikonsumsi. Oleh karena itu, pihak pelaku usaha harus lebih waspada dan berhati-hati dalam memproduksi suatu produk, jangan sampai bertentangan dengan tuntutan, kriteria, dan kepentingan konsumen. Selama pelaku usaha berhati-hati dengan produknya, maka pelaku usaha tidak bisa disalahkan. Jika ditafsirkan secara *a-contrario*, maka untuk memperlakukan si pelaku usaha, seseorang harus dapat membuktikan, pelaku usaha itu melanggar prinsip kehati-hatian.

Berdasarkan literatur, ditinjau dari beban pembuktian, maka penggugat dalam hal ini konsumen harus memberikan bukti-bukti bahwa ia telah dirugikan karena mengkonsumsi produk dari pelaku usaha. Si pelaku usaha (tergugat) cukup bersikap menunggu. Berdasarkan bukti-bukti dari si penggugat barulah ia membela diri, misalnya dengan memberikan bukti-bukti kontra bahwa sama sekali tidak ada kelalaian (*negligence*). Proteksi konsumen dilakukan melalui peraturan perundang-undangan dengan

mengatur transaksi tersebut untuk melindungi konsumen yang memiliki posisi tawar yang lemah.<sup>23</sup>

### 3. Teori Viktimologi

Viktimologi, dinyatakan dari kata *victim* yang berarti korban dan *logi* yang berarti ilmu pengetahuan, dari bahasa Latin *victim* yang berarti korban dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan. singkatnya viktimologi/*victimology* mengacu pada ilmu pengetahuan tentang korban (kejahatan). Menurut kamus "*Crime Dictionary*" yang dikutip seorang ahli Abdussalam meyakini bahwa *victim* adalah orang yang mengalami sakit fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan dan lainnya. Jelas sekali, "orang yang menderita sakit fisik, dll." Adalah korban pelanggaran atau tindakan kriminal.<sup>24</sup>

Viktimologi berusaha memberikan pemahaman, pencerahkan terhadap masalah kejahatan dengan mempelajari para korban kejahatan, proses viktimisasi dan konsekuensinya sehingga dapat merumuskan kebijaksanaan dan tindakan pencegahan serta menekan kejahatan secara lebih bertanggung jawab.<sup>25</sup>

Viktimologi menyampaikan bertambahnya pemahaman mengenai korban kejahatan seperti hasil perbuatan manusia yang mengakibatkan penderitaan mental, fisik dan sosial. Tujuannya adalah bukan untuk

---

<sup>23</sup>Deviana Yuanitasari, "Re-Evaluasi Penerapan Doktrin Caveat Venditor Dalam Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen," *Jurnal Arena Hukum* (Desember 2017). hlm. 437.

<sup>24</sup> Abdussalam, *Victimology*, (Jakarta: PTIK, 2010), hlm. 5.

<sup>25</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1993), hlm. 208.

memuaskan para korban, tetapi untuk memberi penjelasan peran sebenarnya dari para korban dan hubungan mereka dengan para korban. Dalam rangka mengupayakan kegiatan untuk mencegah berbagai kejahatan yang menjadi korban, memperkuat keadilan sosial dan secara langsung maupun tidak langsung meningkatkan kesejahteraan korban, penjelasan ini menjadi sangat penting. Khususnya, di bidang informasi dan pembinaan untuk tidak menjadi korban kejahatan terstruktur atau tidak terstruktur.<sup>26</sup>

Viktimisasi dapat berupa akumulasi penderitaan mental, fisik, sosial, ekonomi, dan moral terhadap pihak tertentu dan hubungan tertentu. Menurut J.E. Sahetapy, viktimisasi mengacu pada penderitaan fisik, psikologis, atau spiritual yang terkait dengan perlakuan pihak lain. Selain itu, J.E. Sahetapy membahas paradigma viktimisasi, yang meliputi:<sup>27</sup>

- a. Viktimisasi politik, dapat mencakup aspek penyalahgunaan kekuasaan, melanggar hak-hak asasi manusia, interferensi angkatan bersenjata diluar fungsinya, terorisme, campur tangan, dan perang lokal atau internasional.
- b. Viktimisasi ekonomi, terutama akibat kolusi antara pemerintah dan kelompok usaha, kualitas produk yang buruk atau kerusakan kesehatan (termasuk aspek lingkungan).
- c. Viktimisasi keluarga, seperti pemerkosaan, penyiksaan, dan pelanggaran terhadap anak dan istri, dengan mengabaikan orang tua ataupun orang tuanya sendiri.

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> Muhadar, *Viktimisasi Kejahatan Pertanian*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2006), hlm. 22.

- d. Viktimisasi media, dalam hal ini bisa disebut penyalahgunaan obat bius, alkoholisme, malpraktek di bidang medis dan lain-lain.
- e. Viktimisasi yuridis, melibatkan berbagai lembaga peradilan dan pemasyarakatan dan diskriminasi Perundang-undangan, termasuk penerapan kekuasaan dan stigmatisasi walaupun telah terselesaikan aspek peradilannya.

## **G. Kerangka Konseptual**

### **1. Tindak Pidana Usaha Pangan**

Pelaku Usaha Pangan Unsur “Pelaku Usaha Pangan” menunjuk pada subjek tindak pidana atau subjek perbuatan pidana. Dalam sistem KUHPidana subjek tindak pidana hanyalah manusia, konsekuensinya yang dapat menjadi pelaku tindak pidana adalah manusia semata-mata. Menurut Mahrus Ali, Hal ini dapat dilihat pada rumusan delik dalam KUHP yang dimulai dengan kata-kata “barang siapa ...”. Kata “barang siapa” jelas menunjuk pada orang atau manusia, bukan badan hukum”. Tetapi, dalam perkembangan selanjutnya sejumlah undang-undang di luar KUHPidana mulai menerima korporasi, yaitu himpunan orang yang terorganisasi, sebagai subjek tindak pidana, walaupun dalam sistem KUHPidana masih tetap berlaku bahwa subjek tindak pidana hanyalah manusia. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, sebagai subjek tindak pidana dalam Pasal 133 adalah Pelaku Usaha Pangan.

Pengertian Pelaku Usaha Pangan diberikan definisinya dalam Pasal 1 angka 39 Undang-Undang Pangan ini sebagai berikut:<sup>28</sup>

“Pelaku Usaha Pangan adalah Setiap Orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang”.

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber daya hayati dan air, baik yang diolah maupun yang belum diolah, dan dapat digunakan sebagai makanan atau minuman untuk dikonsumsi manusia. Ini termasuk bahan tambahan makanan, bahan baku makanan, dan bahan lain yang digunakan dalam penyiapan, pemrosesan, dan pembuatan makanan dan minuman.

Pangan sendiri terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu:<sup>29</sup>

a. Pangan Segar

Pangan segar adalah makanan yang belum diolah yang dapat dimakan langsung dan / atau dapat digunakan sebagai bahan baku pengolahan pangan.

b. Pangan Olahan

Pangan olahan adalah mengacu pada makanan atau minuman dengan atau tanpa bahan tambahan yang diolah dengan cara atau metode tertentu.

---

<sup>28</sup> Indonesia, UU No. 18 Tahun 2012, UU Pangan, LN No. 227 Tahun 2012, TLN No. 5360, Ps. 1 angka 39.

<sup>29</sup> Saprianto, *Bahan Tambahan Pangan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2006), hlm. 30.

c. Pangan Olahan Tertentu

Pangan olahan tertentu adalah pangan olahan yang diperuntukkan bagi kelompok masyarakat tertentu, dengan tujuan untuk memelihara dan meningkatkan kualitas kesehatan.

Badan Pusat Statistik (BPS, 2011) membagi bahan pangan ke dalam sembilan kelompok yang meliputi (1) padi-padian (beras, jagung, terigu), (2) umbi-umbian (singkong, ubi jalar, kentang, sagu, umbi lainnya), (3) pangan hewani (daging ruminansia, daging unggas, telur, susu, ikan), (4) minyak dan lemak (minyak kelapa, minyak sawit, minyak lainnya), (5) buah/biji berminyak (kelapa, kemiri), (6) kacang-kacangan (kedelai, kacang tanah, kacang hijau, kacang lain), (7) gula (gula pasir, gula merah), (8) sayuran dan buah (sayur, buah), (9) lain-lain (minuman, bumbu-bumbuan).

## 2. Perlindungan konsumen

Pengaturan tentang hukum perlindungan konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 Angka 1 yang menyebutkan:<sup>30</sup>

“Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen merupakan sebuah istilah yang menjelaskan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen sebagai jaminan untuk perlindungan akan hal-hal yang berpotensi merugikan konsumen itu sendiri”

---

<sup>30</sup> Indonesia, UU No. 8 Tahun 1999, UU Perlindungan Konsumen, LN No. 42 Tahun 1999, TLN No. 3821, Ps. 1 Angka.

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>31</sup> Sedangkan setiap orang adalah subjek yang disebut sebagai konsumen, berarti setiap orang yang bersetatus sebagai pemakai barang dan/atau jasa. Istilah “Orang” tidak membatasi pengertian konsumen itu sebatas pada orang perseorangan. Namun konsumen harus mencakup juga Badan Usaha dengan makna lebih luas daripada Badan Hukum.<sup>32</sup>

Kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen itu antara lain adalah dengan meningkatkan harkat dan martabat konsumen serta membuka akses informasi tentang barang dan/atau jasa baginya, dan menumbuhkan sikap pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab.<sup>33</sup>

## **H. Metode Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini metode yang akan dipakai yaitu, sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Pada penelitian skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ialah penelitian yang akan meninjau putusan pengadilan, apa yang menjadi teori hukumnya, apa saja asas-asas hukumnya, bagaimana sistematika hukumnya, menarafkan

---

<sup>31</sup> Indonesia, UU No. 8 Tahun 1999, UU Perlindungan Konsumen, LN No. 42 Tahun 1999, TLN No. 3821, Ps. 1 Angka 2.

<sup>32</sup> Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk dalam Perlindungan Konsumen*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), hlm. 9

<sup>33</sup> *Ibid.*

sinkronisasi hukumnya, bagaimana sejarah hukumnya dan juga perbandingan hukumnya.<sup>34</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang akan dipakai di dalam penelitian ini akan menggunakan pendekatan sebagai berikut:<sup>35</sup>

### a. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*)

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan, adapun undang-undang atau regulasi yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Tentang Pangan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Tentang Kesehatan dan Undang-Undang lainnya yang berkaitan dengan isu ini. Hal ini berguna untuk membantu penulis dalam memecahkan isu-isu hukum dalam permasalahan hukum yang ada dalam penelitian ini.

### b. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus (*case approach*) adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi di lapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan.

Dalam penelitian ini, kasus yang dibahas berupa berkaitan dengan tindak pidana usaha pangan di bidang suplemen kesehatan, makanan, dan minuman yang tercantumkan dalam beberapa putusan yang akan dikaji oleh penulis dalam penelitian ini.

---

<sup>34</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 35.

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm 134.

### 3. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut :

#### a. Bahan Hukum Primer

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2012 Tentang Pangan;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 16 tahun 2019 Tentang Pengawasan Suplemen Kesehatan;
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 tahun 2017 Tentang Pendaftaran Olahan Pangan.
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1010/MENKES/PER/XI/2008 Tentang Registrasi Obat;
9. Putusan No. 373/Pid.Sus/2020/PN Plg;
10. Putusan No. 43/Pid.Sus/2020/PN Btm;
11. Putusan No. 980/Pid.Sus/2020/PN Tjk;
12. Putusan No. 222/Pid.Sus/2020/PN Tjk.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder berisikan eksplanasi sumber bahan hukum primer sehingga memperoleh analisa dan interpretasi yang konkrit seperti hasil penelitian dari kalangan hukum yang bersangkutan dengan judul yang sama, buku-buku literatur, karya ilmiah, dan berbagai jurnal hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberi petunjuk untuk bahan hukum primer dan bahan sekunder, yang dikenal sebagai bahan yang memuat kumpulan hukum atau bahan acuan bidang hukum contoh: kamus hukum, perundang-undangan.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum yang akan dilakukan dalam penelitian ini didapati menggunakan studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan buku yang signifikan, perundang-undangan, ataupun literatur yang bersangkutan dengan apa yang akan diteliti dan mencari bahan hukum identifikasi masalah serta melakukan metode wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten terhadap permasalahan yang akan diteliti. Adapun pihak-pihak yang akan dimintakan keterangan dalam penelitian ini adalah Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palembang Bapak Yosef Dwi Irwan, S.Si., Apt.

#### **5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Teknik analisis bahan atau sumber hukum yang akan digunakan pada penelitian skripsi ini adalah teknik analisis normatif. Teknik analisis normatif akan mengungkap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Dalam analisis normatif ini, bahan hukum akan diuraikan secara sistematis dalam bentuk kalimat yang logis, efektif, dan efisien, sehingga dapat memudahkan dalam menginterpretasi bahan hukum dan pemahaman atas hasil bahan hukum

yang telah dikumpulkan guna menjawab permasalahan yang ada di dalam penelitian ini.

## **6. Penarikan Kesimpulan**

Penelitian ini menggunakan metode penarikan kesimpulan secara deduktif, yakni metode penarikan kesimpulan yang dimulai dengan secara mendasar pada hal yang bersifat umum dan ditarik kesimpulan secara khusus.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdussalam. 2010. *Victimology*. Jakarta: PTIK.
- Alfitra. 2014. *Modus Operadi Pidana Khusus di luar KUHP*. Jakarta: Penerbit Raih Asa Sukses.
- Ali, Achmad. 1996. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Chandra Pratama.m
- Ali, Mahrus. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Burhanuddin. 2011. *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Farid, Zainal Abidin. 2010. *Hukum Pidana 1*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Gosita, Arif. 1993. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Gunadi, Ismu. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: Predana Media Grup.
- Huda, Chairul. 2011. *Dari Tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana tanpa Kesalahan, Tinjauan Kritis terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, edisi pertama. Cet. 4. Jakarta: Prenada Media Group.
- Kanza, Aufa Aulia dan Sukma Chaedir Umar. 2015. *Mutu Gizi dan Keamanan Pangan*. Bandung: Departemen Biologi Universitas Padjadjaran.
- Kristiyanti, Celina Tri. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Cet 3. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Miru, Ahmadi. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Muhadar. 2006. *Viktimisasi Kejahatan Pertanahan*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Nasution, Az. 2002. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Cet 2. Jakarta: Diadit Media.

- Nugroho, Susanti Adi. 2011. *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Cara Serta Kendala Implementasinya*. Jakarta: Kencana.
- Prasetyo, Teguh. 2010. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rajaguguk, Erman. 2000. *Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen dalam Era Perdagangan Bebas*. Bandung: Mandar Maju.
- Rahmawati, Mety. 2010. *Dasar-Dasar Penghapus, Penuntut, Penghapus Peringan Dan Pemberat Pidana Dalam KUHP*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- S, Husni. et al. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Mandar Maju.
- Sadar, M. et al. 2012. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Jakarta: Akademia.
- Saprianto. 2006. *Bahan Tambahan Pangan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sidobalok, Janus. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. Cet 3. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Shidarta. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo.
- S.T, Soekarto. 1990. *Dasar-Dasar Pengawasan dan Standarisasi Mutu Pangan, PAU Pangan dan Gizi*. Bogor: IPB Press. Sudarto. 1990. *Hukum Pidana 1*. Cet: 1. Semarang: Yayasan Prof. Sudarto.
- Sutedi, Adrian. 2008. *Tanggung Jawab Produk dalam Perlindungan Konsumen*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Susanto, Happy. *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*. Jakarta: Visimedia, 2008.
- Zulham. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana.

## **B. Perundang-Undangan**

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Werboek Van Strafreht], UU No. 1 Tahun 1946.
- Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, UU No. 8 Tahun 1999, LN No. 42 Tahun 1999, TLN No. 3821.
- Indonesia, Undang-Undang Kesehatan, UU No. 36 Tahun 2009, LN No. 144 Tahun 2009, TLN No. 5063.

Indonesia, Undang-Undang Pangan, UU No. 18 Tahun 2012, LN No. 227 Tahun 2012, TLN No. 5360.

Indonesia, Peraturan BPOM No. 27 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Pangan, BN No. 23 Tahun 2017.

Indonesia, Peraturan BPOM No. 30 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia, BN No. 1843 Tahun 2017.

Indonesia, Peraturan BPOM No. 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan, BN No. 1131 Tahun 2018.

Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1010/MENKES/PER/XI/2008 Tentang Registrasi Obat.

### **C. Putusan**

Pengadilan Negeri Batam. Putusan No. 43/Pid.Sus/2020/PN Btm.

Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Putusan No. 222/Pid.Sus/2020/PN Tjk.

Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Putusan No. 980/Pid.Sus/2020/PN Tjk.

### **D. Jurnal**

Apriani, Rani. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha atas Produksi Pangan yang tidak memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan yang tidak Memiliki Izin Edar." *Jurnal Lambung Mangkurat Law* (Maret 2020). Hlm. 47.

Nurmahayani, Ni Made Dwi. "Bentuk Pengawasan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Konsumen." *Jurnal Hukum Perdata Udayana* (Mei 2016). Hlm. 2.

Pakpahan, Kartina. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Mengedarkan Makanan Olahan Tanpa Izin Edar." *Jurnal Ius Civile* (April 2020). Hlm. 5.

- Saraswati, Desak Nyoman Citra Mas. “Pengawasan BPOM Terhadap Produk Makanan Yang Tidak Sesuai Dengan Standar Izin Edar.” *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana*. Hlm. 12.
- Sunkudo, Marsella Meilie Esther. “Pelaku Usaha Yang Mengedarkan Produk Pangan Tidak Memiliki Izin Edar Ditinjau Dari Hukum Pidana.” *Jurnal Lex et Societatis* (Mei 2017). hlm. 135.
- Yuanitasari, Deviana. “Re-Evaluasi Penerapan Doktrin Caveat Venditor Dalam Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen.” *Jurnal Arena Hukum* (Desember 2017). Hlm. 437.

### E. Internet

- BPOM. “Laporan Tahunan BPOM Tahun 2019” [https://www.pom.go.id/new/admin/dat/20200817/Laporan\\_Tahunan\\_2019\\_Badan\\_Pengawas\\_Obat\\_dan\\_Makanan.pdf](https://www.pom.go.id/new/admin/dat/20200817/Laporan_Tahunan_2019_Badan_Pengawas_Obat_dan_Makanan.pdf) . Diakses pada 23 Februari 2021.
- Geek, Techno. “Mengapa Pangan Sangat Penting?” <https://kumparan.com/techno-geek/mengapa-pangan-sangat-penting-pahami-faktanya-di-sini-1rmKbFa35Iv/fuII>. Diakses 13 Januari 2021.
- Goukm. “Perbedaan dan Pengertian PIRT, MD, ML, dan SP” <https://goukm.id/izin-bpom-pirt-md-ml-dan-sp/#:~:text=Izin%20izin%20BPOM%20tersebut%20dibagi,%2C%20MD%2C%20ML%20dan%20SP.&text=Biaya%20yang%20dipungut%20untuk%20mendapatkan,kemampuan%20dari%20usaha%20itu%20sendiri>. Diakses 7 Februari 2021.
- Hariyadi P & Hariyadi R.D. “Petunjuk Sederhana Memproduksi Pangan Yang Aman” <https://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/58556?show=full>. Diakses 23 Februari 2021.
- Indonesia, UKM. “Izin Edar BPOM MD” <https://www.ukmindonesia.id/baca-izin/1188>. Diakses 13 Januari 2021.
- Palembang, BBPOM di. “Rapat Koordinasi Pemberantasan Pangan Mengandung Bahan Berbahaya” <https://palembang.pom.go.id/view/more/news/21506>. Diakses 18 April 2021.

POM, Badan. “3,2 Miliar Rupiah Obat Tradisional dan Pangan Olahan Ilegal Ditemukan di Bekasi” <https://www.pom.go.id/new/view/more/pers/563/3-2-Miliar-Rupiah-Obat-Tradisional-dan-Pangan-Olahan-Ilegal-Ditemukan-di-Bekasi.html>. Diakses pada 23 Februari 2020.

POM, Badan. “Registrasi Pangan Olahan & BTP” [http://diskopukm.jatimprov.go.id/web-bo/file\\_lampiran/13\\_63\\_Materi%20I%20Registrasi%20POL%20dan%20BTP%20-%202019%20Feb%202019.pdf](http://diskopukm.jatimprov.go.id/web-bo/file_lampiran/13_63_Materi%20I%20Registrasi%20POL%20dan%20BTP%20-%202019%20Feb%202019.pdf). Diakses 2 April 2021.

Rufaida. “Pangan Segar Dan Pangan Olahan” <https://pertanian.jogjakota.go.id/detail/index/12647>. Diakses 24 Februari 2021.

#### **F. Skripsi/Tesis**

Pratiwi, Bianca. “Tinajauan Pelaksanaan Sistem Pendaftaran Pangan,” Tesis Magister Universitas Dian Nuswantoro. Semarang., 2018.